



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

PERBAIKAN KETERANGAN
PIHAK TERKAIT

ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

PERBAIKAN

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 15 JULI 2019
JAM	: 1330 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRP Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 029/DPP BAHU/MK/VII/2019** tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:
*“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** “.

3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :

1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa didalam dalil **Pemohon Point 4, 6, 7, pada halaman 10 - 12** yang menjelaskan adanya Penambahan suara partai NasDem di Kabupaten Maybrat tidak jelas, karena faktanya Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan rinci di Kelurahan, Kampung dan TPS mana saja terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon sehingga Pihak Terkait sangat kesulitan untuk menjawab dalil pemohon dalam rangka mempertahankan hak konstisional dari pihak terkait, maka dalil pemohon yang demikian tersebut adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak;
- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck veerklard*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PAPUA BARAT

1.1.1.1.1. DAPIL PAPUA BARAT 4

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari daerah Pemilihan Manokwari 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1 NasDem Papua Barat 4).**

1.1.1.1.2. Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PAPUA BARAT

1. Bahwa Dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara di MODEL DB-1 DPRPB Kabupaten Maybrat yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-2 NasDem Papua Barat 4).**

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	42
2	GERINDRA	2.209
3	PDIP	165
4	GOLKAR	5.169
5	NASDEM	9.759
6	GARUDA	3
7	BERKARYA	148
8	PKS	375
9	PERINDO	74
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	108
13	HANURA	5.073
14	DEMOKRAT	14.896
19	PBB	1
20	PKPI	54

2. Bahwa dalam dalil Pemohon menjelaskan perbedaan hasil perolehan suara di MODEL DC-1 DPRPB Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-3 NasDem Papua Barat 4).**

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	2.459
2	GERINDRA	7.113
3	PDIP	7.009
4	GOLKAR	15.977
5	NASDEM	18.529
6	GARUDA	1.494
7	BERKARYA	2.422
8	PKS	3.799
9	PERINDO	800
10	PPP	101
11	PSI	971
12	PAN	5.831
13	HANURA	8.248
14	DEMOKRAT	26.658
19	PBB	93
20	PKPI	2.296

3. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua Barat di daerah pemilihan Papua Barat 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTY	Perolehan Suara
		DC-1 DPRD
1.	Partai NasDem	18.529
2.	Partai Demokrat	26.658

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


TAUFIK BASARI, S.H, S.Hum, LLM.


REGGINALDO SULTAN S.H, MM


PARULIAN SIREGAR, S.H, M.H


RAHMAT TAUFIT, S.H


RIDWAN SYAIDI TARIGAN S.H, M.H


WAHYUDI, S.H